



## PRODUCT DESCRIPTION COMPREHENSIVE GENERAL LIABILITY INSURANCE

### DEFINITION

Comprehensive general liability (CGL) is a form of comprehensive insurance that offers coverage in case of damage or injury caused by a business's operations or products, or on its premises.

### COVERAGE

This policy will indemnify Insured up to limit of indemnity;-

1. When Insured is legally liable to pay as damages for
  - a. Bodily Injury to third party or
  - b. Damage to third party's tangible property
2. As a result of performing of the contract work
3. Provided that such liability to third party bodily injury of property damage occurred during the policy period

In addition, this policy also pays for legal costs and expenses of defending such claim and it is included as part of the limit of indemnity

### OBJECT OF INSURED

The object of coverage in Comprehensive General Liability Insurance is a lawsuit from a third party due to the insured's negligence in operating his business.

## DESKRIPSI PRODUK ASURANSI *COMPREHENSIVE* *GENERAL LIABILITY*

### PENGERTIAN

*Comprehensive general liability* (CGL) adalah bentuk asuransi komprehensif yang menawarkan pertanggungan jika terjadi kerusakan atau cedera yang disebabkan oleh operasi atau produk bisnis, atau di lokasinya.

### JAMINAN

Polis ini akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung sampai batas ganti rugi:

1. Ketika Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas:
  - a. Cedera Badan pada pihak ketiga atau
  - b. Kerusakan pada properti berwujud pihak ketiga
2. Sebagai hasil dari pelaksanaan pekerjaan kontrak
3. Dengan ketentuan bahwa tanggung jawab terhadap cedera tubuh pihak ketiga atas kerusakan properti terjadi selama periode polis

Selain itu, polis ini juga membayar biaya hukum dan pengeluaran pembelaan klaim tersebut dan termasuk sebagai bagian dari batas ganti rugi.

### OBJEK YANG DIASURANSIKAN

Objek pertanggungan dalam Asuransi *Comprehensive General Liability* adalah gugatan dari pihak ketiga karena kelalaian tertanggung dalam menjalankan usahanya.



Talisman

## EXCLUSION

1. Under workmen's compensation Act 1952, employers' liability, disability benefits, unemployment compensation law or similar law;
2. For Pure Financial Loss. The term "Pure Financial Loss" means any loss other than Bodily Injury and/or Property Damage;
3. For libel or slander, or infringement or passing off of plan, copyright, patent, trade name, trade mark, registered design or any other intellectual proprietary rights;
4. For property damage to any property owned by, occupied by or rented to the Named Insured, or to any work or operation performed by or on behalf of the Named Insured, or to any property in the Named Insured's care, custody or control;
5. Arising out of sole negligence of the Principal(s) or any other indemnitee(s);
6. Arising out of the rendering of or failure to render any professional service;
7. Arising out of any commodity, article, goods or thing sold or supplied;
8. Arising out of ownership, possession, use or operation of watercraft or aircraft;
9. Arising out of penalty or liquidated damages clauses, or punitive or exemplary damages;
10. Arising out of asbestiform talc, asbestos, diethylstibesterol, dioxin, urea formaldehyde, polychlorinated biphenyls, toxic mould or electric magnetic field;
11. Arising out of pollution or environmental impairment of whatsoever kinds unless this Policy is extended to indemnify against such liability to the extent as stated under the Sudden and Accidental Pollution Liability Clause;
12. Arising out of war (whether declared or not), invasion, act of foreign enemy, hostilities, civil war, insurrection, rebellion, revolution, mutiny, military or usurped power, sack or pillage in connection therewith, confiscation or destruction by any government or public authority;

## PENGECEUALIAN

1. Di bawah *workmen's compensation Act 1952, employers' liability, disability benefits, unemployment compensation law* atau undang-undang serupa;
2. Untuk Kerugian Finansial Murni. Istilah "Kerugian Finansial Murni" berarti setiap kerugian selain Cidera Badan dan/atau Kerusakan Properti;
3. Untuk pencemaran nama baik atau fitnah, atau pelanggaran atau pengalihan rencana, hak cipta, paten, nama dagang, merek dagang, desain terdaftar atau hak kepemilikan intelektual lainnya;
4. Untuk kerusakan properti atas setiap properti yang dimiliki oleh, ditempati oleh atau disewakan kepada Tertanggung yang Dinamakan, atau untuk setiap pekerjaan atau operasi yang dilakukan oleh atau atas nama Tertanggung yang Dinamakan, atau untuk setiap properti dalam perawatan, penjagaan atau kendali Tertanggung Bernama;
5. Timbul karena kelalaian Prinsipal atau penerima ganti rugi lainnya;
6. Timbul dari pemberian atau kegagalan untuk memberikan layanan profesional apa pun;
7. Timbul dari setiap komoditas, barang atau barang yang dijual atau dipasok;
8. Timbul dari kepemilikan, penggunaan atau pengoperasian kapal air atau pesawat udara;
9. Timbul dari klausul hukuman atau ganti rugi yang dilikuidasi, atau ganti rugi yang bersifat hukuman atau teladan;
10. Timbul dari bedak asbestiform, asbestos, dietilstibesterol, dioksin, urea formaldehida, bifenil poliklorinasi, jamur beracun atau medan magnet listrik;
11. Timbul dari pencemaran atau kerusakan lingkungan dalam bentuk apapun kecuali Polis ini diperluas untuk mengganti kerugian terhadap kewajiban tersebut sejauh yang dinyatakan dalam *the Sudden and Accidental Pollution Liability Clause*;
12. Timbul dari perang (dinyatakan atau tidak), invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, perang saudara, pemberontakan, pemberontakan, revolusi, pemberontakan militer atau perampasan kekuasaan, penjarahan atau penjarahan sehubungan dengan itu, penyitaan atau penghancuran oleh pihak manapun. pemerintah atau otoritas publik;



Talisman

13. Arising out of terrorism (as per Terrorism Exclusion Clause);
14. Arising out of radiations (as per Institute Radioactive Contamination Exclusion Clause); or
15. Arising out of completed operation hazards (as per Completed Operation Liability Exclusion Clause).
16. Arising out of demolition works.
17. Arising out of all transit related risk (ie transportation)
18. Communicable Diseases

Note: This list is non-exhaustive. Please refer to the sample policy contract for the full list of exclusions under this policy

## EXTENDED COVERAGE

1. Automobile Liability
2. Contractual Liability
3. Sudden and Accidental Pollution Liability
4. Damage to Principal's existing property
5. Workmen's Compensation Liability
6. Employer's Liability

## SUM INSURED

A general aggregate limit is a crucial term in CGL insurance, and it's equally critical that a policyholder understands it. The general aggregate limit places a ceiling on the insurer's obligation to pay for property damage, bodily injury, medical expenses, lawsuits, and so on, which may arise during the tenure of the insurance policy. The coverage will also pay for any claim, loss, and lawsuit in which a policyholder is involved until it reaches the aggregate limit. Once the policyholder has crossed the general aggregate limit, the CGL company is not obligated to compensate for losses, litigation costs, or claims.

13. Timbul dari terorisme (sesuai Klausul Pengecualian Terorisme);
14. Timbul dari radiasi (sesuai Klausul Pengecualian Kontaminasi Radioaktif Institut); atau
15. Timbul dari bahaya operasi yang telah selesai (sesuai Klausul *Completed Operation Liability Exclusion*).
16. Timbul dari pekerjaan pembongkaran.
17. Timbul dari semua risiko terkait transit (yaitu transportasi)
18. Penyakit Menular

Catatan: Daftar ini tidak lengkap. Silakan lihat contoh kontrak polis untuk daftar lengkap pengecualian berdasarkan polis ini

## JAMINAN PERLUASAN

1. *Automobile Liability*
2. *Contractual Liability*
3. *Sudden and Accidental Pollution Liability*
4. *Damage to Principal's existing property*
5. *Workmen's Compensation Liability*
6. *Employer's Liability*

## NILAI PERTANGGUNGAN

Batas agregat umum adalah istilah penting dalam asuransi CGL, dan sama pentingnya bagi pemegang polis untuk memahaminya. Batas agregat umum menempatkan batas atas kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar kerusakan properti, cedera tubuh, biaya pengobatan, tuntutan hukum, dan sebagainya, yang mungkin timbul selama masa berlaku polis asuransi. Pertanggunggaan juga akan membayar klaim, kerugian, dan tuntutan hukum yang melibatkan pemegang polis hingga mencapai batas agregat. Setelah pemegang polis telah melewati batas agregat umum, perusahaan CGL tidak berkewajiban untuk mengkompensasi kerugian, biaya litigasi, atau klaim.



## MINIMUM DATA REQUIREMENT

The total premium that Insured have to pay may vary depending on the underwriting requirements of the Insurer. The following factors will affect the premium:

1. Contract Value
2. Contract Duration
3. Detailed Scope of Works
4. Location of Risk
5. Limit of Indemnity
6. Experience in the business
7. Loss history
8. Third party surrounding property
9. Liability assumed by Insured
10. List employee and salary

## CLAIM PROCEDURE

Report as soon as possible to the insurance company accompanied by taking the necessary rescue and security measures to avoid a bigger claim and complete the required documents:

1. Claim Form
2. The loss report includes a chronology of events.
3. Police statement letter confirming the accident (for missing of property)
4. Photographs depicting the following:
  - Location situation where the incident took place.
  - The condition of the affected third party's property and/or the injured person
5. Claim letter from the third party lodged against you along with his/her ID card.
6. Document that evidencing the third party in the location at the time of accident.
7. Repair's quotation from workshop related to the damage as the result of the accident
8. Original invoice for the medical treatment to the injury arising out from the accident.
9. Other related documents

Note: Please do not admit any liability to the third party and make any agreement prior to the

## DATA MINIMUM YANG DIBUTUHKAN

Total premi yang harus dibayar Tertanggung dapat bervariasi tergantung pada persyaratan penjaminan Penanggung. Faktor-faktor berikut akan mempengaruhi premi:

1. Nilai kontrak
2. Durasi kontrak
3. Lingkup Pekerjaan Rinci
4. Lokasi Risiko
5. Batas Ganti Rugi
6. Pengalaman dalam bisnis
7. Riwayat kerugian
8. Properti sekitar pihak ketiga
9. Tanggung jawab yang ditanggung oleh Tertanggung
10. Daftar karyawan dan gaji

## TATA CARA KLAIM

Melaporkan sesegera mungkin kepada perusahaan asuransi disertai dengan tindakan penyelamatan dan pengamanan yang diperlukan untuk menghindari klaim yang lebih besar dan melengkapi dokumen yang diperlukan:

1. Formulir Klaim
2. Laporan kerugian memuat kronologis kejadian.
3. Surat pernyataan polisi yang mengkonfirmasi kecelakaan (untuk kehilangan harta benda)
4. Foto-foto yang menggambarkan sebagai berikut:
  - Situasi lokasi dimana kejadian tersebut terjadi.
  - Kondisi properti pihak ketiga yang terkena dampak dan/atau orang yang terluka
5. Surat tuntutan dari pihak ketiga yang diajukan terhadap Anda beserta KTP-nya.
6. Dokumen yang membuktikan adanya pihak ketiga di lokasi pada saat kecelakaan.
7. Penawaran perbaikan dari bengkel terkait kerusakan akibat kecelakaan
8. Tagihan asli untuk perawatan medis untuk cedera yang timbul dari kecelakaan.
9. Dokumen terkait lainnya

Catatan: Mohon tidak mengakui kewajiban apapun kepada pihak ketiga dan membuat perjanjian apapun sebelum persetujuan Penanggung untuk menyelesaikan klaim